



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 39/KEP/2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 435/KEP/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/KEP/2012 tanggal 28 Desember 2012;

b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/0186 tanggal 29 Januari 2013 perihal Perubahan Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013, maka perlu mengubah Keputusan Gubernur Nomor 435/KEP/2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2013, pada Lampiran Nomor 1 kolom 4 diubah sehingga pada Lampiran Nomor 1 kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Februari 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
5. Direktur BPD DIY ;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Inspektur DIY ;
11. Kepala BAPPEDA DIY;
12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY;
13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *39/KEP/2013*

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 435/KEP/2012 TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA DEKONSENTRASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PROGRAM/UNIT ESELON I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/ NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA /NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA / NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA / NIP
1	2	3	4	5	6
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri	Dra. KRISTIANA SWASTI,M.Si NIP 19581128 198401 2 003	LINTANG IKA NOVIDA,S.Sos NIP 19671117 199603 2 002	ADI NUGROHO,SE NIP 19641231 199311 1 001	WILUYA,SE NIP 19710709 199203 1 004

